

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN
PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris pada DPRD Kota di Provinsi Sumatera Barat)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH:

AYU JULIASTUTI

2007/ 88927

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada Anggota DPRD Kota di Sumatera Barat)**

Nama : **Ayu Juliastuti**

NIM/BP : **88927/2007**

Program Studi : **Akuntansi**


Keahlian : **Akuntansi Sektor Publik**

Fakultas : **Ekonomi**

Padang, 15 Januari 2013


Disetujui Oleh :

Pembimbing I




Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II



Herlina Helmy, SE, Ak, M.S.Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**Judul : Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan
Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan
Keuangan Daerah (Studi Empiris pada DPRD Kota di Provinsi
Sumatera Barat).**





Nama : Ayu Juliastuti

BP/NIM : 2007/88927

Fakultas : Ekonomi

Padang, 15 Januari 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Herlina Helmy, SE, Ak, M.S.Ak	2. 
3. Anggota	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	3. 
4. Anggota	: Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Juliastuti
NIM/Thn. Masuk : 2007/88927
Tempat/Tanggal lahir : Padang / 05 Juli 1989
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Siak Gang Akrab No.4 Padang Barat
No. Hp/Telepon : 085263480969
Judul Skripsi : PENGARUH AKUNTABILITAS
PUBLIK,PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
TERHADAP HUBUNGAN PENGETAHUAN
DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Padang, Januari 2013

Yang Menyatakan,


Ayu Juliastuti

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Juliastuti
NIM/Thn. Masuk : 2007/88927
Tempat/Tanggal lahir : Padang / 05 Juli 1989
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Siak Gang Akrab No.4 Padang Barat
No. Hp/Telepon : 085263480969
Judul Skripsi : PENGARUH AKUNTABILITAS
PUBLIK,PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
TERHADAP HUBUNGAN PENGETAHUAN
DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Padang, Januari 2013

Yang Menyatakan,


Ayu Juliastuti

ABSTRAK

Ayu Juliastuti : Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

Pembimbing 1 : Lili Anita SE, M.Si, Ak
Pembimbing 2 : Herlina Helmy SE, Ak, M.S, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, 2) pengaruh akuntabilitas publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, 3) Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, 4) Pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah DPRD kota di Provinsi Sumatera Barat. Sampel ditentukan berdasarkan metode *judgement sampling*. Analisis data menggunakan *moderating regression analisis* dengan menggunakan SPSS versi 16.00. data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, 2) Akuntabilitas publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, 3) Partisipasi masyarakat terhadap hubungan Pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, 4) Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan Pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Dalam penelitian ini disarankan agar pengawasan keuangan daerah untuk terus meningkatkan pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik agar tercapai visi dan misi DPRD sehingga menunjukkan kinerja yang baik, pembagian tugas harus juga diperhatikan, karena dengan adanya pengawasan anggaran oleh anggota dewan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian agar bisa menemukan variabel-variabel lain yang juga berpengaruh dengan pengawasan keuangan daerah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah”.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing I yang telah bersedia mengorbankan waktu dan tenaga beliau untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Herlina Helmy, SE, Ak, M.S.Ak selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Keberhasilan penulis dalam rangka menyusun skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Kedua Orang Tua Arsil dan (Alm) Nelfieni dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
5. Fidel yang selalu membantu penulis serta memberi dukungan dan semangat penulis sampai saat ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya angkatan 2007.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga mungkin terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	11
D. Perumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II. TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS...	
A. Kajian Teori	
1. Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).....	13
2. Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran.....	22
3. Akuntabilitas Publik.....	25
4. Partisipasi Masyarakat.....	30
5. Transparansi Kebijakan Publik.....	31

B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Pengembangan Hipotesis.....	36
1. Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.....	36
2. Hubungan Akuntabilitas Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah.....	38
3. Hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah.....	39
4. Hubungan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah.....	41
D. Kerangka Konseptual.....	42
E. Hipotesis.....	46

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Populasi dan Sampel.....	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
E. Variabel Penelitian.....	49
F. Pengukuran Variabel.....	49
G. Instrumen Penelitian.....	50
H. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	52
I. Hasil Uji Coba Instrumen.....	53
J. Model dan Teknis Analisis Data.....	56
K. Definisi Operasional.....	59

BAB IV.	TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	62
	B. Demografi Responden	63
	1. Karakteristik Responden.....	63
	2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	63
	C. Uji Instrumen.....	53
	1. Uji Validitas.....	75
	2. Uji Reliabilitas	76
	D. Asumsi Klasik	76
	E. Uji Model Penelitian	80
	F. Uji Hipotesis	80
	G. Pembahasan.....	86
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	97
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perincian Jumlah Sampel	48
2. Instrumen Penelitian.....	50
4. Nilai Cronbach's Alpha dan Corrected item-total Correclation	53
5. Penyebaran dan Pengembalian Koesioner	63
6. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	64
7. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	64
8. Jumlah Responden Berdasarkan Umur	65
9. Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	65
10. Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan Keuangan Daerah.....	67
11. Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Dewan tentang Anggaran	69
12. Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas Publik.....	70
13. Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi Masyarakat.....	73
14. Distribusi Frekuensi Variabel Transparansi Kebijakan Publik.....	74
15. Corrected item-total Correlation Instrumen Penelitian	75
16. Nilai Cronbach's Alpha.....	76
17. Uji Normalitas Residual.....	77
18. Uji Multikolinearitas	78
19. Uji Heterokedastisitas	79
20. Adjusted R Square	80
21 Uji Model atau Uji F	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Format Kuesioner.....	100
2. Uji Validitas Dan Reliabilitas Pilot Test.....	106
3. Uji Validitas Dan Reliabilitas Penelitian	113
4. Uji Asumsi Klasik.....	119
5. Uji Model	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak bergulirnya otonomi daerah praktek penyelenggaraan keuangan negara yang diatur dalam APBN mulai memperkenalkan sistem anggaran kinerja dalam pelaksanaannya. Otonomi daerah telah mengakibatkan meningkatnya jumlah anggaran yang dikelola daerah. meningkatkan jumlah anggaran yang dikelola didaerah ini, perlu disertai dengan peningkatan kemampuan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah (PP) RI No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (pemerintah daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002:146).

Menurut Halim (2002:146), pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan, pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD, DPRD dapat melakukan

pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, meskipun kepala daerah berwenang penuh dalam penyusunan dan pengelolaannya, tetapi harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peran DPRD sebagai lembaga yang terbentuk dari proses politik memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan APBD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat dan mengadakan penyelidikan.

Pentingnya anggaran dalam suatu daerah dan dengan semakin kuatnya fungsi DPRD maka dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Penyusunan kebijakan daerah yang sangat tepat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan DPRD. Yudoyono (2008:63) mengatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban yang efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional, dengan kata lain jika setiap anggota DPRD mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknik penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan lain sebagainya.

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam mewujudkan akuntabilitas publik melalui anggaran adalah pengetahuan tentang anggaran, dengan mengetahui

tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi pemborosan dan kebocoran anggaran. Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: a) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, b) dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Pengetahuan tentang anggaran merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota DPRD mengenai pengelolaan APBD dan prinsip-prinsip APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang juga mendukung dalam fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD. Anggota DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota DPRD mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya (Yudoyono, 2003)

Dari hasil temuan terhadap penelitian terdahulu, terdapatnya ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2007), Werimmon dkk (2007), Isma (2007), Rima (2006), hasilnya menunjukkan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran, maka pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan terhadap keuangan daerah akan semakin meningkat.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2002) dalam Erlina (2008) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian ini terlihat bertentangan dengan penelitian lainnya dimana pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Hasil penelitian yang berlawanan dapat menegaskan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran hanyalah salah satu faktor yang memungkinkan dapat meningkatkan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel tersebut bersifat modest, sehingga perlu variabel *moderating* untuk memperjelas hubungan variabel tersebut. Dengan adanya penerapan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik yang baik akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan.

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana maupun pelaksanaan anggaran tersebut. Menurut Wahyudi (2007) untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Jadi dengan adanya akuntabilitas publik akan

menambah pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) akan semakin baik.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan juga tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat yang aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah tidak saja ditangan Kepala Daerah, DPRD, dan Aparat pelaksanaanya, tapi ditangan masyarakat daerah tersebut (Kaho, 2005:120).

Achmadi dkk (2002) mengatakan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat diharapkan akan dapat meningkatkan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan APBD. Informasi tersebut digunakan untuk menjamin agar penentuan arah dan kebijakan umum APBD sesuai aspirasi murni masyarakat, bukan sekedar aspirasi

politik. Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh DPRD. Penjaringan aspirasi masyarakat tersebut merupakan salah satu tahap penting sebelum arahan dan kebijakan umum APBD ditetapkan dan dilaksanakan.

Selain adanya partisipasi masyarakat dalam siklus transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi kebijakan publik merupakan suatu prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002:105) informasi tentang kebijakan pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai dan dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka, dengan adanya transparansi kebijakan publik ini, akan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan.

Tuntutan dilaksanakan transparansi dan akuntabilitas publik, mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaharui sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada masa sebelumnya pola pertanggungjawaban pemerintah daerah bersifat *vertical report*, yaitu pelaporan kepada pemerintah

pusat. Tetapi dalam era otonomi daerah ini, terjadi pergeseran pola pertanggungjawaban dari *vertical report* menjadi *horizontal report*, yaitu pelaporan kinerja kepada DPRD dan masyarakat.

Beberapa kasus telah banyak terjadi dalam kaitannya dengan kurangnya pengawasan terhadap keuangan daerah, hal ini seperti yang terjadi di Sumatera Barat. Penyelewengan dana gempa yang terjadi di Kota Padang pada tanggal 30 September 2009 yang mana terdapat ada data ganda serta nama fiktif terjadi di daerah di Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan. Pencairan dana yang dilakukan pada tahun 2011 menjadi tidak efektif akibat adanya masyarakat yang tidak dapat bantuan karena banyak data yang ganda. Dalam kasus ini semua nama yang terdaftar hanya boleh 1 KK(kartu keluarga) dengan 1 kelompok masyarakat (pokmas) tetapi itu tidak dilakukan masih banyak yang mendaftar di RT dan RW lain. Maidestal Hari Mahesa wakil ketua komisi IV DPRD Kota Padang mengatakan hal ini membuktikan kurangnya pengawasan dari pejabat yang berwenang. Dari kasus yang terjadi diatas terlihat bahwa korupsi terjadi akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. ([www. Harian haluan.com](http://www.Harianhaluan.com)) (13/8/2011)

Adapun modus yang paling sering ditemui di kalangan eksekutif dalam kaitannya dengan penyelewengan keuangan daerah seperti penggunaan sisa anggaran tanpa prosedur penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan kas daerah, dan manipulasi pengadaan barang dan jasa, hal ini juga disebabkan karena masih rendahnya akuntabilitas sehingga pertanggungjawaban yang diberikan pun belum optimal dan tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap keadaan keuangan

daerah, dimana pengawasan terhadap keuangan daerah tersebut harus lebih ditingkatkan agar terjamin posisi keuangan daerah (Iderm, 2007).

Selain kurangnya transparansi kebijakan publik, penyebab kurang optimalnya pengawasan keuangan daerah, juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari anggota dewan. Anggota dewan masih kurang memperhatikan pentingnya hak insiatif dan hak budget terhadap pembangunan, hal ini mengakibatkan fungsi penawaran terhadap keuangan daerah yang dimiliki oleh badan legislatif (DPRD) tidak berjalan optimal. Salah satu penyebab adalah para anggota dewan tidak mengerti dan tidak memiliki pengetahuan serta pengalaman dengan hal-hal yang berkaitan dengan DPRD, ini tentu akan membuat fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah tidak optimal (Kaho, 2005:87)

Penelitian dari Sopanah (2008) yang dilakukan di DPRD Wilayah Malang Raya Jawa Timur, yang berjudul pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat, pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh negatif, dimana semakin tinggi akuntabilitas maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan semakin menurun. Pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat tidak signifikan, kemudian pengetahuan anggaran dengan transparansi

kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan penelitian dari oleh Wahyudi (2007) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan negatif terhadap pengawasan APBD. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas serta perbedaan hasil yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengingat pentingnya mewujudkan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam menyajikan laporan keuangan dipertanggungjawabkan dan terhindar dari berbagai penyimpangan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)” (Studi empiris pada DPRD Kota di Provinsi Sumatera Barat).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah?
2. Sejauhmana partisipasi masyarakat berpengaruh pada hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah?
3. Sejauhmana transparansi kebijakan publik berpengaruh pada hubungan pengetahuan dewan tentang dengan pengawasan keuangan daerah?
4. Sejauhmana akuntabilitas berpengaruh pada hubungan pengetahuan dewan tentang anggran dengan pengawasan keuangan daerah?
5. Sejauhmana akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah?
6. Sejauhmana partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah?
7. Sejauhmana perbedaan fungsi pengawasan keuangan daerah menurut dewan dan masyarakat?
8. Sejauhmana pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik secara bersama berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?
9. Sejauhmana akuntabilitas, partsipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah dapat memperkuat atau memperlemah?

C. Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu penulis membatasi masalah penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan pembatasan masalah maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah?
2. Sejauhmana akuntabilitas publik berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah?
3. Sejauhmana partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah?
4. Sejauhmana transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.
2. Pengaruh akuntabilitas publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
3. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
4. Pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan taransparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
2. Bagi DPRD, memberikan masukan untuk membantu peran DPRD yang berfungsi sebagai pengawasan, dalam melaksanakan otonomi daerah, dan dalam rangka mewujudkan *good governance*.
3. Bagi akademis, dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP), serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliiti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pengawasan Keuangan Daerah

a. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah

Secara umum, pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2002:146), pengertian pengawasan APBD dirumuskan sebagai berikut, Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah. Dan pembelajaan pengeluaran-pengeluaran daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan

Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Menurut Halim (2002:147), tujuan pengawasan keuangan daerah dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah.
- b) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- c) Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan tujuan pengawasan APBD adalah sebagai berikut:

- a) Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan.
- b) Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD tersebut benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum jenis-jenis pengawasan APBD dapat dibedakan berdasarkan objek yang diawasi, sifat pengawasan, dan metode pengawasan (Halim, 2002:15). Berdasarkan objek yang diawasi, pengawasan APBD digolongkan menjadi pengawasan terhadap pendapatan daerah dan pengawasan terhadap pengeluaran daerah. Menurut sifatnya pengawasan dikelompokkan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan represif. Sedangkan menurut metodenya, pengawasan APBD dibedakan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD dapat berupa pengawasan preventif dan pengawasan reprensif.

a. Pengawasan preventif

Menurut Husein (2005:243), pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pengawasan ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan ditempuhnya prosedur-prosedur yang seharusnya dan yang telah ditetapkan berarti pengawasan preventif telah dilaksanakan.

Tujuan pengawasan preventif terutama untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan APBD. Bentuk-bentuk pengawasan preventif APBD secara terperinci sebagai berikut:

- a) Menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai
- b) Menetapkan strategi serta prioritas dan program yang hendak dilaksanakan
- c) Menentukan wewenang dan tanggungjawab berbagai instansi sehubungan dengan tugas pokoknya masing-masing
- d) Memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan atau program secara jelas sesuai dengan prinsip-prinsip kehematan, efisiensi, dan efektifitas.

Menurut Husein (2005:244) ketentuan-ketentuan yang menyangkut pelaksanaan pengawasan dalam pengurusan keuangan negara yang dapat disebut sebagai alat pengawasan preventif antara lain:

- a) Undang-Undang N0.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Indonesia
- b) Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap awal tahun anggaran
- c) Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan APBD
- d) Daftar Isian Proyek (DIP) untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan (proyek sektoral)
- e) Prosedur Pembayaran kepada pihak ketiga yang nilainya di atas Rp 5.000.000,- harus dilaksanakan Beban Tetap.

- f) Ketentuan yang melarang bendaharawan menyimpan uang tunai dalam brankas lebih dari Rp 3.000.000,- dan kelebihan dari jumlah tersebut harus disimpan di Bank Pemerintah atas nama jabatan.
- g) Ketentuan yang melarang Bank-Bank Pemerintah membayarkan jasa giro kepada bendaharawan atas saldo rekening bendaharawan pada Bank yang bersangkutan.

Jika ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pengawasan preventif benar-benar ditaati, maka pengawasan dalam bentuk-bentuk lainnya akan menjadi lebih mudah.

b. Pengawasan Represif

Untuk mengawasi pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak cukup dengan adanya pengawasan preventif saja. Tidak seluruh kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan anggaran diatur dengan ketentuan-ketentuan, mungkin saja dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Sehingga masih diperlukan pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi (Husein, 2005:246). Pengawasan represif ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan APBD dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan ini biasanya dilakukan untuk memeriksa dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Tindakan pemeriksaan itu dapat

diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan setempat, verifikasi, monitoring, dan sebagainya.

Berdasarkan caranya, pengawasan represif dapat dibedakan menjadi pengawasan dari jauh dan pengawasan dari dekat. Pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menguji dan meneliti laporan pertanggungjawaban bendaharawan berdasarkan bukti-bukti pendukungnya. Pengawasan dari dekat dilakukan pada tempat berlangsungnya pekerjaan atau ditempat diselenggarakannya kegiatan administrasi.

Pengawasan yang dilakukan anggota dewan sebagai lembaga eksekutif dilakukan tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan seperti yang terjadi selama ini, namun dilakukan semenjak tahap perencanaan. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan, maka akan sangat mungkin dalam tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan. Untuk memperkuat fungsi pengawasan, DPRD bisa membentuk badan ombudsmen yang berfungsi sebagai pengawasan independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik (Mardiasmo, 2001:215).

b. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah

Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Menurut Halim (2002:147), tujuan pengawasan keuangan daerah secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menjamin keamanan keseluruhan komponen keuangan daerah
- b) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
- c) Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan tujuan pengawasan APBD secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan.
2. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan
3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan APBD adalah untuk menjamin agar APBD benar-benar sesuai dengan prioritas program dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan.

c. Jenis-jenis Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2002:150) jenis-jenis Pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat dibedakan berdasarkan objek diawasi, sifat, pengawasan dan metode pengawasan.

1. Pengawasan berdasarkan objek

Pengawasan APBD menjadi pengawasan terhadap pendapatan daerah dan pengawasan terhadap pengeluaran daerah. Pengawasan pendapatan daerah lebih

ditekankan pada segi pengumpulannya. Sedangkan tujuan pengawasan pengeluaran daerah meliputi segi penyusunan anggarannya, penyalurannya maupun segi pertanggungjawabannya.

2. Pengawasan menurut Sifat

Menurut sifat pengawasan dapat dibedakan pengawasan preventif dan pengawasan represif. Menurut Husein (2005:234), pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi (Husein, 2005:246).

3. Pengawasan menurut metode

Sedangkan menurut metode pengawasan dapat dikelompokkan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi atau unit kerja dalam lingkungan pemerintahan daerah terhadap bawahannya, terutama melalui pelebagaan sistem pengawasan pimpinan. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang meliputi BPKP/ITWILPROP/ITWIL KAB/KOTA.

Pengawasan yang dilakuakn oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pola pengeloaan anggara daerah yang terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya agar tercipta akuntablilitas dan transparansi. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap

penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan dilakukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap pelaporan dan evaluasi saja.

d. Konsep Keuangan Daerah

1. Siklus Anggaran

Suatu anggaran yang disiapkan, di-review, diimplementasikan dan dilaporkan serta dievaluasi dan dianalisis mempunyai maksud dan tujuan, meliputi fungsi anggaran daerah sebagai suatu dokumen kebijakan. Adapun siklus anggaran berdasarkan UU No.12 tahun 2003 tentang keuangan negara yang didalamnya juga diatur tentang pengelolaan keuangan daerah serta UU No.32 dan 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan daerah, adalah sebagai berikut:

a) Penyusunan anggaran daerah

Penyusunan rancangan APBD mencakup dua hal, yaitu :1) penyusunan rancangan anggaran setiap unit kerja/organisasi perangkat daerah, 2) penyusunan rancangan APBD pemerintah daerah oleh tim anggaran eksekutif.

b) Pelaksanaan anggaran daerah

Setelah ditetapkan sebagai perda APBD, anggaran belanja daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku oleh pemerintah daerah. Mengingat dalam rangka tertib dan didiplin pelaksanaan anggaran belanja daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka kewenangan tersebut dilimpahkan kepada pejabat dan instansi tertentu tanpa mengurangi tanggungjawab kepala daerah.

c) Pertanggungjawaban APBD

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan yang diterapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Sesuai dengan UU No.33 tahun 2004, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan pemerintah daerah yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Halim (2004:23), secara garis besar tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik serta bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

2. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Secara teoritik, pelaksanaan fungsi-fungsi beserat hak, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggotanya yang mempunyai tingkat kualitas tinggi. Hal ini tidak cukup hanya memiliki pengalaman dibidang sosial kemasyarakatan dan politik, melainkan juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya (Yudoyono, 2003:63).

Dalam menjalankan fungsi optimalisasi peran DPRD sengat dibutuhkan, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya secara efektif. Optimalisasi peran ini sangat tergantung pada tingkat kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Secara ringkas DPRD mempunyai fungsi sebagai partner Kepala Daerah, dan sebagai pengawas. Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan.

a. Hak Anggaran

DPRD bersama Kepala Daerah menyusun dan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan juga oleh Dewan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilaksanakan. Hal tersebut masing-masing dilakukan oleh Dewan dan Eksekutif pada:

- a) RAPBD yang disampaikan oleh eksekutif kepada Dewan setiap akan berakhirnya anggaran yang sedang berjalan.

- b) RAPBD tersebut dibahas dan disempurnakan yang akhirnya setelah disepakati maka dituangkan dalam Perda. Perubahan anggaran dilakukan oleh Dewan bersama eksekutif pada Triwulan ke III sebelum memasuki Triwulan ke IV.
- c) Perhitungan APBD dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah. Pertanyaan dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Kepala Daerah dapat menjawab pertanyaan Anggota Dewan tersebut secara tertulis atau lisan pula.

c. Hak meminta keterangan

Sekurang-kurangnya lima orang anggota dewan yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul kepala Dewan untuk meminta keterangan tentang kebijaksanaan Kepala Daerah. Usul tersebut disampaikan kepada pimpinan Dewan.

d. Hak mengadakan perubahan

Hak ini adalah untuk mengajukan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah. Perubahan dimaksudkan bisa bersifat menambah, mengurangi ataupun menyempurnakan baik pasal maupun redaksi dari suatu Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas.

e. Hak mengajukan pernyataan pendapat

Sekurang-kurangnya lima anggota dewan dapat mengajukan suatu usul pernyataan pendapat atau usul lain, usul tersebut dapat disampaikan dalam Sidang

Pleno. Pembicaraan usul ini diakhiri dengan keputusan Dewan yang menyatakan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut.

Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan dan kecakapan diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.

Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Kemampuan berfikir secara rasional diperlukan untuk mempertimbangkan dan menilai berbagai kepentingan rakyat dan cara-cara pelaksanaannya serta menetapkan kebijaksanaan daerah berdasarkan urutan prioritas dan kemampuan dari pemerintah daerah. Keterampilan untuk merumuskan kebijaksanaan pikiran secara logis dan sistematis diperlukan untuk merumuskan kebijaksanaan daerah, sehingga mudah dipahami oleh para pelaksana dan masyarakat umum.

Menurut Kaho (2005), dalam pengawasan keuangan daerah anggota DPRD harus memiliki pengetahuan/pemahaman tentang:

1. Proses Penyusunan APBD
2. Pelaksanaan dan pelaporan APBD

3. Akuntabilitas Publik

a. Pengertian Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Salah satu prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu: a) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya, 2) aspek pengelolaan (sterwarship) keuangan daerah secara abik., perlindungan asset fisik dan finansial mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertical maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi (Turner dan Hulme dalam Mardiasmo, 2002:21). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Menurut Budiardjo (1998) melalui Krina (2003) menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi yang saling mengawasi (checks and balance system). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan secara garis besar bahwa akuntabilitas publik merupakan suatu konsep pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD. Salah satu wujud akuntabilitas tersebut adanya laporan yang dapat berperan untuk mendukung terlaksananya akuntabilitas dengan baik.

b. Lingkup Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood dalam Halim (2002:205) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik., yaitu:

a) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada pihak legislatif. Akuntabilitas kebijakan mudah dilaksanakan jika sejak awal masyarakat sudah dilibatkan dalam proses

perancangan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang ditetapkan tersebut sejalan dengan kepentingan publik.

b) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertanggungjawaban terhadap program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Audit terhadap akuntabilitas program, di samping memeriksa apakah program yang direncanakan pemerintah telah sesuai dengan yang direncanakan, juga terkait dengan apakah program-program tersebut telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek *value for money*. Hal ini sangat perlu untuk menghindari pemborosan dan pengalokasian anggaran pada program-program yang tidak strategis bagi masyarakat dan daerah.

c) Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Setiap dana yang dialokasikan harus melalui suatu proses atau prosedur yang jelas dan pasti. Pemerintah daerah tidak bisa begitu saja mengalokasikan dana yang ada dalam APBD, tanpa melalui prosedur dan proses yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*public*)

d) Akuntabilitas Hukum dan Peradilan (*Accountability for Probity and Legality*)

Setiap penggunaan dana publik harus didasarkan atas hukum dan peraturan yang melandasinya. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menarik sumber dana dan mengalokasikannya tanpa didasari landasan hukum dan peraturan jelas. Selama ini, landasan hukum dan peraturan sering digunakan daerah, di samping berupa Peraturan daerah juga berupa petunjuk Teknis dan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di tingkat yang lebih

tinggi. Di era otonomi, semua bentuk pengalokasian dana anggaran daerah harus dinyatakan dalam Perda berupa Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Struktur Anggaran Daerah dan lain-lain. Untuk menjamin agar setiap penggunaan dana dilandasi atas peraturan dan hukum yang berlaku, maka perlu dilakukan audir kepatuhan (*compliance audit*)

Akuntabilitas publik dengan demikian memang memiliki dimensi yang luas. Lingkup pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah kepada publik perlu dilakukan pada empat bidang di atas. Keempatnya pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Pelaksanaan akuntabilitas publik akan dapat berjalan secara optimal, jika keempat aspek akuntabilitas publik dilaksanakan. Keempat dimensi akuntabilitas publik di atas sekaligus menjadi indikator dalam penelitian ini.

c. Kendala-kendala akuntabilitas

Menurut Mahsun (2006:97), dalam mengimplementasikan akuntabilitas publik, pada umumnya menemui kendala yang justru bisa menjadi *contra-production* dalam menciptakan kesehatan dan hubungan akuntabilitas dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Agenda atau rencana yang tidak transparan

Agenda atau rencana yang disusun tidak transparan akan mengarahkan organisasi dalam suatu kondisi yang hanya menguntungkan perorangan. Teknik yang demikian hanya akan membuat karyawan akan meninggalkan tanggungjawabnya dan tidak termotivasi untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Teknik ini juga akan merusak kepercayaan yang sudah dibangun, dimana

kepercayaan merupakan elemen kunci akuntabilitas, jadi akuntabilitas mensyaratkan transparansi yang berarti keterbukaan.

b) Favoritism

Favoritism merupakan isu yang licik. Manajemen melakukan kinerja secara lebih unggul dan meninggalkan karyawan yang mengarah pada kinerja yang kurang baik, sehingga membebani karyawan secara berlebihan. *Favoritism* tidak mendukung inklusivitas dan kerja tim, pagahal terwujudnya akuntabilitas memerlukan kedua hal tersebut.

c) Kepemimpinan yang lemah

Komitmen kepemimpinan untuk membangun suatu lingkungan yang memiliki akuntabilitas merupakan hal yang krosial. Tanpa kepemimpinan yang kuat hasil kinerja akan kurang dari yang diharapkan

d) Kekurangan sumber daya

Hal ini akan menjadi kurang berguna jika individu atau tim tidak didukung sumber daya untuk melaksanakan pekerjaannya. Untuk memperoleh hasil yang baik atas kinerjanya organisasi harus melakukan inovasi pada karyawan mereka.

e) Lack of follow-through

Ketika manajemen mengatakan bahwa mereka akan mengerjakan sesuatu dan mereka tidak akan mengerjakan sesuatu, hal ini berarti manajemen mengatakan bahwa manajemen dapat dipercaya untuk menindaklanjuti suatu pekerjaan.

f) Garis kewenangan dan tanggungjawab kurang jelas

Jika garis kewenangan dan tanggungjawab anggota organisasi ditetapkan dengan tidak jelas maka akan sulit untuk menentukan letak akuntabilitasnya. Masalahnya ini akan menimbulkan pelaksanaan atas kewajiban kinerja menjadi tidak terarah. Kejelasan wewenang dan tanggungjawab merupakan inti dari suatu bentuk hubungan akuntabilitas.

4. Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka mendukung peran dan fungsi pemerintah sebagai pemegang amanat rakyat, maka dalam proses perencanaan APBD harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan pula kepada publik. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan APBD diperlukan adanya arah dan kebijakan umum APBD yang jelas. Sehingga diperlukan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan APBD. Informasi tersebut digunakan untuk menjamin penentuan arah dan kebijakan umum APBD sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan sekedar aspirasi publik.

Secara umum pengertian partisipasi adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagi pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan (Wagner, 1994 dalam Zainuddin, 2002). Oleh karena itu, partisipasi di dalam penyusunan anggaran merupakan variabel penting yang akan meningkatkan kualitas anggaran yang tersusun.

Menurut Rima (2006), beberapa hal yang harus diperhatikan dalam partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah, antara lain:

- a) Pelibatan masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD.
- b) Adanya masukan dan kritik dari masyarakat terhadap prioritas dan rencana APBD
- c) Pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBD
- d) Pelibatan masyarakat dalam Advokasi
- e) Pelibatan masyarakat dalam konsultasi dan konfirmasi antara anggota DPRD dan Pemerintah Daerah berkaitan dengan rancangan APBD
- f) Adanya kritikan dan saran masyarakat sebagai salah satu masukan dalam melakukan revisi APBD
- g) Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD

5. Transparansi Kebijakan Publik

a. Pengertian transparansi kebijakan publik

Salah satu prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi. Menurut Mardiasmo (2002:105) transparansi diartikan sebagai berikut :

“Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat”.

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Prinsip transparansi ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi, (Werimon dkk, 2007:8). Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasikan informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintah menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalil atas keputusan pemerintah, tetapi untuk meyebarluaskan keputusan –keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Transparansi kebijakan publik merupakan keterbukaan pemerintah dalam kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan

masyarakat, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Mardiasmo (2006:5) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukannya auditing sektor publik dan berfungsinya saluran akuntabilitas publik

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Prinsip-prinsip transparansi

Mardiasmo (2003) dalam Werimmon dkk Secara ringkas mengatakan bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

- a) Akses informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan pemerintah
- b) Aturan dan prosedur yang sederhana, transparan, dan mudah untuk diterapkan

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut (Rima,2006):

- a) Pemberian informasi oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun

- b) Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui oleh publik.
- c) Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban
- d) Kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasikan usulan.
- e) Adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung jawab kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor public

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan Sopahan (2003) mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah: penelitian dilakukan di Malang Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif, artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Disamping itu, interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan

interaksi pengetahuan dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan dewan

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2006), yang meneliti pengaruh partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD): penelitian dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian dilakukan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Interaksi pengetahuan anggaran dengan Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan dan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik juga berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan

Penelitian Wahyudi (2007) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di Kota Malang. Populasinya adalah semua anggota DPRD yang berada di wilayah Malang Raya, yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

Nayang (2008) yang berjudul pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderasi. Populasinya adalah anggota DPRD Kota Padang, Pariaman, Solok, dan Kota Padang Panjang periode 2004-2009. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), transparansi kebijakan publik memiliki pengaruh negatif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

C. Pengembangan Hipotesis

a. Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Menurut Pramono (2002), pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh langsung terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh anggota dewan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Dalam menjalankan fungsi. Karena apabila seseorang (anggota dewan) tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan anggaran, maka anggota dewan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Indriantoro dan Supomo (1995:5) menyebutkan, bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Werimon dkk (2007) mengartikan pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat

Penelitian yang dilakukan Rosseptalia (2006), menyimpulkan bahwa pengetahuan anggota dewan berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosseptalia sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Irma Coryana (2007) dan Werrimon, Ghozali dan Nazir, M (2007), yang menyatakan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah

Dari penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini terjadi karena dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka DPRD perlu memiliki pengetahuan tentang anggaran agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat berjalan dengan baik. Dapat disimpulkan semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah (APBD) akan semakin meningkat.

b. Hubungan Akuntabilitas Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Akuntabilitas mensyaratkan pengambilan keputusan berperilaku telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Mardiasmo, 2001:31). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, tapi juga dilakukan *horizontal reporting*. Yaitu pelaporan kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk *horizontal accountability*. Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat berkenaan dengan penggalan pungutan sumber dana publik dan tujuan penggunaannya, prinsip akuntabilitas dari pemerintah ini, maka akan dapat meningkatkan pengawasan terhadap keuangan negara atau daerah (Husein, 2005:191).

Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan berjalan secara efektif. Hal ini juga didukung oleh pendapat Rubin dalam Wahyudi (2007) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan akuntabilitas publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD), sehingga akuntabilitas yang tinggi akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Penelitian yang dilakukan Wahyudi (2007) hasilnya menunjukkan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Hubungan yang ditunjukkan adalah negatif artinya semakin tinggi akuntabilitas maka pengawasan yang dilakukan oleh

dewan akan semakin menurun. Dari hasil tersebut dapat diasumsikan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Peranan anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh akuntabilitas publik. Selain pengetahuan dewan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD, akuntabilitas publik diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan. Dengan meningkatkan fungsi pengawasan keuangan daerah, sehingga pengetahuan anggota DPRD tentang proses anggaran akan semakin meningkat mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

Dengan diterapkannya akuntabilitas publik, maka akan memotivasi anggota dewan untuk meningkatkan pengawasan keuangan daerah, disamping itu akuntabilitas publik juga memberikan peran kepada masyarakat untuk dapat mengetahui proses dan hasil dari pengawasan sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat berfungsi sebagai pengawasan keuangan daerah

c. Hubungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik perlu dilakukan partisipasi intansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Werimon, Ghoali dan Nazir, M 2007). Achmadi (2002) dalam Werimon, Ghozali dan Nazir, M 2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam

partisipasi masyarakat menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif.

Peran DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Dengan demikian, keterlibatan atau partisipasi masyarakat tersebut diharapkan akan meningkatkan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Dobell & Ulrich (2002) dalam Werimon, Ghozali dan Nazir, M (2007) menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran, yakni mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat (*representating citizen interests*), memberdayakan pemerintah (*empowering the government*), dan mengawasi kinerja pemerintah (*scrutinizing the government's performance*).

Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik perlu partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996) dalam (Werimon, Ghozali dan Nazir, M, 2007). Jadi, selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD, partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan.

Penelitian yang dilakukan Werimon, Ghozali dan Nazir, M (2007), menyimpulkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rima Rosseptalia (2006),

menyatakan bahwa interaksi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)

Dari penjelasan diatas, peneliti menduga dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran akan meningkatkan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran sehingga pengawasan anggaran akan meningkatkan pengetahuan anggaran DPRD tentang anggaran sehingga pengawasan keuangan daerah (APBD) akan semakin meningkat.

d. Hubungan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2002:30). Menurut Werimon dkk (2007) pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

Werimon (2005) meneliti tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dengan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan positif

terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Jadi, transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat mengakses proses dari pengawasan keuangan daerah (APBD), dengan adanya hal seperti ini maka akan mendorong anggota dewan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang berlaku karena masyarakat sudah memiliki peran dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa semakin tinggi transparansi kebijakan publik maka pengetahuan dewan tentang anggaran akan semakin meningkat, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh dewan terhadap keuangan daerah akan semakin meningkat.

D. Kerangka Konseptual

Pengawasan dilakukan oleh anggota DPRD dapat berupa pengawasan langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *represif*. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksanaan dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksanaan. Pengawas *preventif* dilakukan melalui *pre audit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif* dilakukan melalui *post audit* dengan pemeriksaan dengan pelaksanaan ditempat (inspeksi).

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan, dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota DPRD, kapasitas dan posisi anggota DPRD sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan anggota DPRD yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kelihaian anggota DPRD dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan berkelompok dan partainya.

Anggota DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang akan dilakukan dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota DPRD dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Dengan adanya perubahan paradigma anggaran era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik perlu partisipasi instansi dan warga masyarakat dalam menyusun dan pengawasan anggaran. Partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam menyusun APBD, mengakibatkan pengalokasian anggaran dalam APBD akan berpihak kepada kebutuhan masyarakat (*stakeholders*), sehingga anggaran yang dihabiskan menjadi efektif dan efisien.


Dengan demikian penguatan partisipasi masyarakat (publik) melalui berbagai macam lembaga (perguruan tinggi, LSM dan forum warga) yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan terhadap APBD pada setiap tahapan dalam siklus anggaran merupakan satu alternatif yang dapat ditempuh untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dimasa mendatang.

Peran anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Dengan demikian, keterlibatan atau partisipasi masyarakat tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian dengan meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam proses APBD sehingga ini akan meningkatkan hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Ini diakibatkan adanya partisipasi masyarakat setiap proses dalam penyusunan sampai pelaksanaan APBD.

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut: 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4) Terakomodasinya suar/usulan rakyat, 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Asumsinya semakin transparansi kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah akan semakin meningkat peran masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

Dengan adanya akuntabilitas yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Hal ini akan berhubungan dengan pengawasan terhadap anggaran yang berhubungan dengan pengawasan keuangan daerah. Diasumsikan bahwa dengan meningkatnya akuntabilitas publik ini berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

H₂: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, pengaruh tersebut akan semakin kuat ketika akuntabilitas publik tinggi

H₃: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, pengaruh tersebut akan semakin kuat ketika partisipasi masyarakat tinggi

H₄: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, pengaruh tersebut akan semakin kuat ketika transparansi kebijakan publik tinggi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah semakin tinggi.
2. Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas publik maka tidak berpengaruh kepada pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah
3. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka tidak berpengaruh kepada pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah

4. Transparansi kebijakan Publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik maka tidak berpengaruh kepada pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah

B. Keterbatasan dan Saran

Seperti kebanyakan penelitian lainnya, peneliti ini memiliki beberapa keterbatasan:

1. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk kuesioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara
2. Dalam penelitian ini pengukuran untuk instrumen diadopsi dari penelitian sebelumnya, pengukuran yang dikembangkan berbeda dengan bahasa yang aslinya, sehingga mungkin menyebabkan terjadinya perubahan dalam arti sebenarnya yang berakibat responden salah menangkap maksud yang sebenarnya diinginkan peneliti.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi anggota dewan untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan keuangan daerah, dan

diharapkan memiliki pengetahuan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tersebut.

2. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas daerah penelitian, sehingga hasil penelitian lebih memungkinkan untuk disimpulkan secara umum serta dilakukan perubahan dalam alternatif jawaban
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat mempertimbangkan faktor kondisional yang selain akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik yang mungkin mempengaruhi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Muhammad. 1993. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. FE UI
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta. Erlangga.
- Basri, Yuswar Zainul, dan Mulyadi Subri. 2003. *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Bohari, 1990. *Pengawasan Keuangan Daerah*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- _____. 2002. *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- _____. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Hamid, Edy Suandi dan Malian, Sobirin. 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi, dan Saran*. Yogyakarta. UII Press Yogyakarta.
- Helmayunita, Nayang 2008. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD) dengan Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Moderating*. Skripsi: FE UNP.
- Husein, La Ode. 2005. *Hubungan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung. CV. Utomo.
- Ideram, Nurdin. 2007. "Prospek Keuangan Daerah". www.indomedia.com
- Indriantoro, Nur dan Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE. Yogyakarta
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah Di Republik Indonesia* Jakarta. Raja Grafindo Persada.

- Krina P, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Sekretariat Good Publik Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.
- Mamesah. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- _____. 2001. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- _____. 2006. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol 2. Hlm. 1-17
- Nordiwan, Deddy dkk. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat
- _____. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Rosseptalia, Rima. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*
- Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sabeni, Ariffin. 1988. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintah*. Yogyakarta. Ikap
- Saputra, Ari (2009). *Pengaruh pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah*
Skripsi: FE UNP.
- Sopannah. 2003. "Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah". *Jurnal SNA VI*. Hlm.1160-1174.
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. CV Alfabeta.
- Supriyanto, Gatot dan Indra Bastian. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.

- Tim liputan haluan di lapangan. 2011. “ Data Ganda Pada Pencairan Dana Gempa: Kasus APBD Kota Padang”. Melalui ([www. Harian haluan.com](http://www.Harianhaluan.com)) (13/8/2011)
- Widjaja, HAW. 2004. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Tramidji, Zaini. 1988. *Fungsi Kontro; DPRD dalam Pemerintahan Daerah Bandung*. Angkasa Bandung.
- Werimon, Simson, dkk. 2007. “*Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*”. Jurnal SNA X. Hlm. 1-22.
- Winarman, Jaka dan sri Murni. 2007. “*Pengaruh Personal background, Polotical Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*”.SNA X. Hlm. 1-22
- Yudoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.